



PUTUSAN

Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUKHIDIN, bertempat tinggal di Paweden RT 007 RW 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Munib, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Tim Advokasi dan Konsultan Hukum pada Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPW PPMI) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Terinasi Nomor 9, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PANAMTEX, yang diwakili oleh Direktur H. Husni Saleh, berkedudukan di Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena PHK;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah terakhir Penggugat sebesar Rp55.315.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Hak Penwiuciat (Masa Kerja 6 Tahun 8 Bulan)

- Uang Pesangon:

$$2 \times 7 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} = 2 \times 7 \times \text{Rp}1.300.000,00 \\ = \text{Rp}18.200.000,00$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$3 \times \text{upah terakhir yang diterima} = 3 \times \text{Rp}1.300.000,00 = \text{Rp}3.900.000,00$$

- Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{uang perumahan, pengobatan, \& perawatan}) \times (\text{uang pesangon} \\ + \text{uang penghargaan masa kerja}) = 15\% \times (\text{Rp}18.200.000,00 + \\ \text{Rp}3.900.000,00) = 15\% \times \text{Rp}22.100.000,00 = \text{Rp}3.315.000,00$$

- Upah terakhir bulan Agustus 2014 s/d Agustus 2018 belum dibayarkan $\text{Rp}1.300.000,00 \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp}62.400.000,00$

- Total Yang seharusnya diterima Penggugat

$$\text{Uang Pesangon} + \text{uang Penghargaan Masa Kerja} + \text{uang penggantian} \\ \text{hak} + \text{Upah Terakhir Bulan Agustus 2014 s/d Agustus 2018 belum} \\ \text{dibayar} = \text{Rp}87.815.000,00 \text{ (delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima} \\ \text{belas ribu rupiah);}$$

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;
2. Bahwa posita/dalil gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
4. Bahwa Surat Anjuran/Risalah Mediator tidak sinkron dengan surat gugatan;
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2020



6. Bahwa dasar hukum dalil gugatan tidak jelas;
7. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat/subyek hukum Tergugat tidak jelas;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg., tanggal 4 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 4 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/K/2019/PN Smg., *Juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Semarang pada tanggal 8 April 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 3 Mei 2019, kemudian Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg., Tertanggal 4 April 2019;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) dinyatakan dapat diterima;

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 April 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan dengan diakhiri hubungan kerjanya oleh Tergugat maka Penggugat sudah tidak lagi menjadi anggota Serikat Pekerja;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak tepat karena Penggugat masih memperselisihkan tentang Pemutusan Hubungan Kerja sehingga formal hubungan kerja dianggap masih berlangsung;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Serikat Pekerja mempunyai legal standing sebagai kuasa hukum Penggugat dalam mewakili beracara dalam perkara *a quo* bagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum memeriksa perkara maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Ajuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diperoleh fakta hukum dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menerima uang tali asih dari Tergugat sebesar Rp3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2020



- 2) Bahwa terhadap fakta hukum tersebut dapat diperoleh bukti persangkaan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dianggap telah selesai, namun dengan mempertimbangkan masa kerja Penggugat yang cukup lama dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, maka patut dan adil Penggugat juga berhak mendapat 3 (tiga) bulan Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}1.300.000,00 = \text{Rp}3.900.000,00$ (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUKHIDIN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg., tanggal 4 April 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUKHIDIN** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg., tanggal 4 April 2019;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat membayar uang tambahan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 196104021985121001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)